

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 44 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
 22 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA
 STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 TUBAN TAHUN 2016-2021

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 - 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembangunan secara efektif, efisien, dan memiliki sasaran yang tepat maka diperlukan proses perencanaan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan perencanaan memiliki andil yang besar sebagai penentu keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Oleh karenanya, perencanaan yang dilakukan harus bersifat strategis yang melalui pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan di berbagai perangkat organisasi, sifatnya garis besar, *medium to longrange*, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan strategis sebagaimana dimaksud dituangkan dalam dokumen perencanaan yang disebut Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD).

Renstra OPD merupakan produk atau dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan secara efektif dan optimal, maka dalam proses formulasi dan penyusunan Renstra OPD perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mereview mana strategi yang berhasil dan tidak, dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan, namun saling melengkapi. Dalam Renstra OPD juga perlu ditetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan OPD akan dikembangkan, apa yang hendak dicapai pada masa 5 (lima) tahun mendatang, bagaimana mencapainya, dan langkah - langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Berkenaan dengan cara dan langkah-langkah strategis pengembangan pelayanan OPD dan pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Renstra OPD, perlu dilakukan review, analisis dan evaluasi terhadap hasil dan kinerja yang telah tercapai secara berkala. Hasil review, analisis dan evaluasi tersebut disusun dalam Rencana Kerja OPD (Renja OPD). Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan baik yang dilaksanakan langsung oleh OPD maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan OPD pada khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, Renstra OPD sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keterkaitan tersebut akan sangat ditentukan oleh

hasil dari menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah terpilih, serta tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam Renstra OPD sesuai tupoksi OPD.

Dengan demikian, dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan ketersediaan lingkungan hidup Kabupaten Tuban yang baik dan sehat, Dina Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tuban perlu menyusun Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban Tahun 2016 - 2021.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam perumusan dan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban Tahun 2016 - 2021, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, beserta perubahannya ;
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- f. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- o. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ;
- p. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ;
- q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 ;
- r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Tahun 2012 – 2032 ;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah ;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tuban Tahun 2012 – 2032 ;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- v. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021;
- w. Peraturan Bupati Tuban Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah terhadap penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten di Tuban dalam kurun waktu tahun 2016 - 2021.

Sedangkan tujuan penyusunannya, antara lain :

- a. Melakukan sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban dengan tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tuban sesuai arah pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- c. Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban dalam kurun waktu tahun 2016 - 2021.
- d. Memberikan acuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban beserta pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berasal dari berbagai sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang.

1.2. Landasan Hukum.

- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.
- Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
 - 2.4 Data dan Informasi Indikator Pembangunan Lingkungan Hidup.
 - 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
- Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Resntra Provinsi / Kabupaten / Kota.
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
 - 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.
- Bab IV Tujuan dan Sasaran
 - 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.
- Bab V Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.
- Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.
- Bab VII Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.
- Bab VIII Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tuban Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Otonomi Daerah dalam bidang Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang tata lingkungan, pengolahan sampah dan pengelolaan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta kemitraan, konservasi dan Peningkatan kapasitas Lingkungan ;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang tata lingkungan; pengolahan sampah dan pengelolaan limbah B3; pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; serta kemitraan, konservasi dan peningkatan kapasitas lingkungan ;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tata lingkungan; pengolahan sampah dan pengelolaan limbah B3; pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan ; serta kemitraan, konservasi dan peningkatan kapasitas lingkungan ;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang tata lingkungan; pengolahan sampah dan pengelolaan limbah B3; pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; serta kemitraan, konservasi dan peningkatan kapasitas lingkungan ;
- e. penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan ;

- f. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas ;
- g. perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik ;
- h. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier ;
- i. pelaksanaan laporan/pertanggung jawaban kepada Bupati ; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tuban Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban.

Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :


- 1. Kepala Dinas ;
- 2. Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan ;
- 3. Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang penataan lingkungan ;
- 4. Bidang Pengolahan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan,

5. pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang pengolahan sampah; pengelolaan limbah B3 dan sarana prasarana persampahan dan limbah B3 ;
6. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang pengendalian pencemaran lingkungan; penanggulangan kerusakan lingkungan; pengaduan dan dan penegakan hukum lingkungan ;
7. Bidang Kemitraan, Konservasi dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang pembinaan dan kemitraan lingkungan hidup, konservasi lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup ;
8. UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pelayanan laboratorium lingkungan.

**SUSUNAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TUBAN**



**SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KABUPATEN TUBAN**



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban memiliki sumber daya, meliputi : Sumber Daya Manusia, Sumber daya Sarana Prasarana serta sumber daya keuangan, masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

2.2.1.Sumber Daya Manusia

Potensi Sumber Daya Manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban sampai dengan tahun 2017 seluruhnya berjumlah 43 orang, meliputi : 37 orang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), 1 orang tenaga kontrak Pemerintah Daerah dan 5 tenaga Kontrak Organisasi Perangkat Daerah (Otsorsing). Untuk SDM yang berstatus ASN dapat dilihat berdasarkan pangkat dan golongan serta jenis kelamin, sebagaimana table berikut :

Tabel 2.1 : Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban menurut Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin

No	Golongan	Laki2	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Juru Muda (I/a)	-	-	
2.	Juru Muda Tingkat I (I/b)	1	-	1
3.	Juru (I/c)	3	-	3
4.	Juru Tingkat I (I/d)	-	-	-
5.	Pengatur Muda (II/a)	3	-	3
6.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1	-	1
7.	Pengatur (II/c)	3	2	5
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	-	-	-
9.	Penata Muda (III/a)	-	-	-
10.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	3	5	8
11.	Penata (III/c)	-	1	1
12.	Penata Tingkat I (III/d)	7	3	10
13.	Pembina (IV/a)	2	1	3

1	2	3	4	5
14.	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	-	1
15.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1
16.	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	-	-
	Jumlah	25	12	37

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Dari table terlihat bahwa bahwa jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup didominasi laki-laki sebanyak 25 orang sedangkan perempuan hanya 12 orang, dengan pangkat/golongan yang terbanyak adalah golongan III/d dengan pangkat III/b sebanyak 18 orang.

SDM Dinas Lingkungan Hidup yang berstatus ASN tersebut apabila dilihat menurut status pendidikan yang ditamatkan dapat digambarkan dalam table berikut :

Tabel 2.2 : Jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban menurut Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-2	Perempuan	Jml
1	2	3	3	5
1.	Pasca Sarjana (S2)	2	1	3
2.	Sarjana (S1)	13	4	17
3.	Sarjana Muda/Diploma (D3)	2	1	3
4.	SLTA	6	4	10
5.	SLTP	-	-	-
6.	SD	4	-	-
	Jumlah	27	10	37

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Dalam kegiatan pembangunan, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama untuk menunjang keberhasilan pelaksanaannya. Kualifikasi untuk menetapkan komposisi kebutuhan SDM di suatu organisasi adalah ditentukan berdasarkan faktor, antara lain :

- Tugas dan fungsi organisasi ;
- Kompetensi, beban kerja dan sasaran kinerja yang ditetapkan ;

- c. Isu-isu dan permasalahan strategis yang berkembang, serta kebutuhan pasar (eksternal organisasi) ;
- d. Arah kebijakan dan program prioritas organisasi ;
- e. Kemampuan dan dukungan anggaran ;
- f. Ketersediaan personil.

Apabila mengacu pada faktor-faktor tersebut, kualifikasi Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan pada setiap tingkatan dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :

- a. Setiap Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang atau kepala seksi memiliki kemampuan dan pengetahuan manajerial serta teknis terkait tugas dan fungsi bidang masing-masing dengan tingkat pendidikan paling rendah Strata I.
- b. Kepala UPTD Laboratorium dan Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis dan manajemen strategis dalam pelayanan uji kualitas lingkungan dengan tingkat pendidikan paling rendah Strata I.
- c. Setiap Kepala Sub Bagian pada Sekretariat memiliki kemampuan manajerial dan komunikasi efektif dengan tingkat pendidikan tingkat Strata I di bidang perencanaan, hukum, keuangan, teknologi informasi, komunikasi dan administrasi/manajemen.
- d. Staf pada Bidang Teknis memiliki komposisi dengan tingkat pendidikan Strata I di bidang teknik lingkungan, planologi, kimia, fisika, biologi, komunikasi dan hukum sebesar 70%, Diploma / Sertifikasi Training yang relevan dengan isu-isu dan bidang lingkungan hidup sebesar 20%, dan sisanya sebesar 10% dengan tingkat pendidikan SMA.
- e. Staf pada UPTD Laboratorium memiliki komposisi dengan tingkat pendidikan Strata I di bidang teknik lingkungan, teknik industri, kimia, fisika,

- dan biologi sebesar 70%, dan Diploma/Sertifikasi Training yang relevan dengan pelayanan teknis laboratorium pengujian dan kalibrasi sebesar 30%,
- f. Sedangkan Staf pada Sekretariat memiliki komposisi tingkat pendidikan Strata I di bidang perencanaan, manajemen, hukum, keuangan, teknologi informasi, pengolahan data, komunikasi dan administrasi negara.

Selain itu, Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban juga harus memiliki pemahaman dan pengalaman dalam proses-proses industri dan teknologi produksi bersih, berkomunikasi secara efektif dan memberikan pelayanan informasi, serta kemampuan dalam melakukan identifikasi berbagai potensi permasalahan lingkungan dan penyelesaiannya. Dengan semakin meningkatnya permasalahan lingkungan hidup akibat dampak negative peningkatan populasi manusia dan kegiatan pembangunan baik yang berupa industrialisasi maupun kegiatan pembangunan infrastruktur, serta adanya landasan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat dilakukan rekomendasi dan pengembangan kapasitas bagi Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban yang telah mengikuti diklat kelompok jabatan fungsional untuk diusulkan dan direkomendasikan sebagai Pejabat Fungsional Bidang Lingkungan Hidup. Penyelenggaraan jabatan fungsional akan membuat upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan menjadi lebih efektif, yang dilakukan melalui pengawasan dan penegakan hukum.

2.2.2.Sumber Daya Anggaran

Adapun sumber daya berupa anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

2.2.2.1. Belanja Tidak Langsung

NO	TAHUN	BELANJA	
1.	2011	Belanja Pegawai	1.301.167.335
2.	2012	Belanja Pegawai	1.479.181.620
3.	2013	Belanja Pegawai	1.430.825.762
4.	2014	Belanja Pegawai	1.571.395.955
5.	2015	Belanja Pegawai	1.845.885.742
6.	2016	Belanja Pegawai	2.031.760.494

2.2.2.2. Anggaran Program dan Kegiatan APBD**Kabupaten Tuban Tahun 2011 sebesar****Rp.2.174.048.372,-**

No.	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	326.073.196
2.	Program Sarana dan Prasarana Aparatur	112.853.316
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	7.472.000
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	4.661.750
5.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	687.108.000
6.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	357.649.835
7.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya alam	188.693.000
8.	Program Rehabilitas dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	151.805.000
9.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	168.082.275
10	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	169.650.000

**2.2.2.3. Anggaran Program dan Kegiatan APBD
Kabupaten Tuban Tahun 2012 sebesar
Rp.1.665.024.398,-**

No.	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	4
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	364.842.84
2.	Program Sarana dan Prasarana Aparatur	209.123.518
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	14.850.000
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	7.057.500
5.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	344.836.000
6.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	402.992.036
7.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya alam	206.636.000
8.	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam lingkungan hidup	114.686.500

**2.2.2.4. Anggaran Program dan Kegiatan APBD
Kabupaten Tuban Tahun 2013 sebesar
Rp.1.962.552.183,-**

No.	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	325.194.158
2.	Program Sarana dan Prasarana Aparatur	159.106.125
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	9.050.000
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.047.500
5.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	340.108.000
6.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	681.317.000
7.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya alam	185.272.900
8.	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam lingkungan hidup	253.456.500

**2.2.2.5. Anggaran Program dan Kegiatan APBD
Kabupaten Tuban Tahun 2014 sebesar
Rp.3.251.874.076,-**

No.	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	4
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	419.938.516
2.	Program Sarana dan Prasarana Aparatur	208.086.985
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.015.000
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	14.764.950
5.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	330.768.000
6.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.294.416.725
7.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya alam	319.770.500
8.	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	644.113.400

**2.2.2.6. Anggaran Program dan Kegiatan APBD
Kabupaten Tuban Tahun 2015 sebesar
Rp.2.453.526.066,-**

No.	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	334.309.304
2.	Program Sarana dan Prasarana Aparatur	181.250.874
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	17.450.000
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	15.795.450
5.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	97.237.950
6.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.290.459.888
7.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya alam	363.617.100
8.	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	153.405.500

**2.2.2.7. Anggaran Program dan Kegiatan APBD
Kabupaten Tuban Tahun 2016 sebesar
Rp.3.109.867.001,-**

No.	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	368.401.039
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	184.039.640
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	22.533.000
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	29.326.000
5.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	227.557.276
6.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.536.066.096
7.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya alam	559.231.500
8.	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	182.712.450

Berdasarkan tren dukungan anggaran yang diperoleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban Tahun 2011-2016, apabila dikorelasikan dengan perkembangan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi, tampaknya anggaran yang diperoleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban masih belum memadai. Selain itu, tren anggaran yang diperoleh menunjukkan bahwa belum adanya konsistensi dukungan anggaran.

Permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan bersama yang dalam penyelesaiannya diperlukan koordinasi dan kerjasama lintas sektor. Sehingga, apabila dukungan anggaran untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup hanya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban, maka dapat dipastikan permasalahan tersebut tidak akan dapat terselesaikan secara dan efisien. Oleh karenanya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban perlu menerapkan strategi yang

sistematis dan komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Tuban, yaitu melalui upaya-upaya partisipatif dan kolaboratif baik antar instansi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Upaya partisipatif bersama sektor swasta dapat dilakukan melalui pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk upaya perlindungan dan pengembangan fungsi lingkungan hidup.

2.2.3. Sarana dan Prasarana

Sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban senantiasa berupaya untuk memenuhi segala kebutuhan sarana prasarana penunjang kegiatannya, baik melalui pengadaan/pembangunan baru maupun pemeliharaan sarana yang ada diantaranya berupa gedung, kendaraan dinas, serta berbagai sarana dan prasarana penunjang yang lain, jumlah maupun keadaannya sampai dengan tahun 2017 dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3 : Jumlah dan Sarana Parasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban

No	Jenis Aset Tetap	Jumlah	keterangan
1.	TANAH - Tanah yang ditempati kantor di Jl. Veteran 27 Tuban	1	bidang tanah
2.	ALAT ANGKUTAN - Kendaraan roda empat - Kendaraan bermotor roda dua - Kendaraan bermotor roda tiga - Gerobak sampah	2 18 2 28	buah buah buah buah
3.	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR - Alat ukur jarak optik - Alat ukur air - Alat ukur suara - Alat ukur suhu - Alat ukur massa - Alat ukur kecepatan - GPS navigasi	1 5 1 2 4 1 2	buah buah buah buah buah buah buah

4.	ALAT PERTANIAN - alat pencacah sampah bertenaga diesel	28	buah
5.	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA - mesin ketik elektronik - lemari arsip - brankas - PC - laptop - printer - scanner - PABX hybrid 16 ext - Mesin absensi finger	1 10 1 7 10 4 1 1 1	buah buah buah buah buah buah buah buah buah
6.	ALAT STUDIO DAN - CCTV 24 Channel - Sond system - LCD proyektor XGA Wireless	1 1 1	buah buah buah
7.	ALAT LABORATORIUM Total KIB B - alat laboratorium penanganan sampel - alat-alat gelas laboratorium - Alat laboratorium air - alat laboratorium udara - alat laboratorium pendukung	4 3 1 1 1	set set set set set
8.	GEDUNG DAN BANGUNAN - papan himbauan tidak membuang sampah - rumah atap pengelolaan sampah	10 3	buah buah
9.	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI LAIN-LAIN - sumur resapan - bio pori - instalasi sumur pantau - jaringan listrik	40 47 6 2	buah buah buah buah
10.	BUKU BACAAN - Hukum - Teknologi - Kimia	51 58 1	buah buah buah

Sumber : Pengurus Barang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban

Mengingat kompleksitas permasalahan lingkungan hidup yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban, salah satu sarana utama yang harus tersedia adalah sistem informasi lingkungan hidup yang berisi tentang data dan informasi

lingkungan hidup di Kabupaten Tuban. Saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban telah memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

- 1) UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan, sebagai dukungan upaya pemantauan kualitas lingkungan. Saat ini, UPT tersebut telah memiliki akreditasi, standarisasi dan sertifikasi untuk melakukan pengujian kualitas air dan udara. UPT tersebut berkontribusi untuk mendukung upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.


2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban antara lain meliputi : layanan jasa uji kualitas lingkungan, layanan perijinan lingkungan, layanan informasi kualitas air, layanan informasi kualitas udara, layanan tindak lanjut pengaduan masyarakat/sengketa lingkungan, dan penegakan hukum lingkungan. Masing-masing layanan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

- 1) Layanan Jasa Pengujian Laboratorium Lingkungan

Untuk mendukung upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui upaya pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan, dan untuk mewujudkan pelayanan publik di bidang pengelolaan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban memberikan layanan jasa pengujian laboratorium lingkungan yang diselenggarakan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor LP-972-IDN sekaligus teregistrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Laboratorium Lingkungan. Parameter ruang lingkup pengujian kualitas lingkungan meliputi air dan air limbah (terakreditasi) serta kualitas udara (belum terakreditasi).


Adapun intensitas layanan pengujian kualitas lingkungan dari tahun ke tahun disajikan dalam grafik berikut :



2) Layanan Perijinan Lingkungan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan upaya perlindungan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban memberikan layanan penerbitan rekomendasi atau izin lingkungan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan, yang diselenggarakan melalui Pelayanan bidang tata lingkungan.

Adapun intensitas layanan pengujian kualitas lingkungan dari tahun ke tahun disajikan dalam grafik berikut :




3) Layanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat/ Sengketa Lingkungan

Capaian kinerja pada layanan tindak lanjut pengaduan masyarakat / sengketa lingkungan mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti. Adapun jenis tindak lanjut berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan, antara lain:

- a) Diteruskan kepada instansi teknis yang berwenang apabila pengaduan yang diterima bukan merupakan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- b) Dilakukan pembinaan teknis dan pemantauan, apabila tidak terjadi pelanggaran peraturan perundang - undangan.
- c) Dikenakan Sanksi Administrasi oleh Pejabat yang berwenang, apabila telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan, tetapi tidak mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.


Grafik Layanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat/
Sengketa Lingkungan Tahun 2011- 2016 sebagai berikut :



PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DARI TAHUN 2011 HINGGA 2015

A. TARGET DAN REALISASI SPM # 1 : PELAYANAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR (JUMLAH USAHA DAN ATAU KEGIATAN YANG MENTAATI PERSARATAN ADMINISTRATIF DAN TEKNIS PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR)

PENCAPAIAN SPM#1		TAAT/TIDAK TAAT	TAAT/TIDAK TAAT	TAAT/TIDAK TAAT	TAAT/TIDAK TAAT	TAAT/TIDAK TAAT
No	KEGIATAN/USAHA	2011	2012	2013	2014	2015
1	PT. Semen Gresik	Taat	Taat	Taat	Taat	Taat
2	PT. TPPI	Taat	Taat	Taat	Taat	Taat
3	JOB Pertamina PetroChina East Java	Taat	Taat	Taat	Taat	Taat
4	Rumah Sakit Umum Daerah	Taat	Taat	Taat	Taat	Taat
5	Rumah Sakit Muhammadiyah	Taat	Taat	Taat	Taat	Taat
6	Rumah Sakit Medika Mulya	Tidak taat	Taat	Taat	Taat	Taat
7	Rumah Sakit Nahdlatul Ulama	Tidak taat	Tidak taat	Taat	Taat	Taat
TARGET NASIONAL SPM		60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TARGET RPJM		50,00%	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
SKOR SPM LINGKUNGAN HIDUP		71,43%	85,71%	100,00%	100,00%	100,00%




Grafik Jumlah Usaha Dan Atau Kegiatan Yang Mentaati Persaratan Administratif Dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air

B. TARGET DAN REALISASI SPM # 2 : PELAYANAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA (JUMLAH USAHA DAN ATAU KEGIATAN YANG MENTAATI PERSARATAN ADMINISTRATIF DAN TEKNIS PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA)

PENCAPAIAN SPM#2		TAAT/TIDAK TAAT	TAAT/TIDAK TAAT	TAAT/TIDAK TAAT	TAAT/TIDAK TAAT	TAAT/TIDAK TAAT
No	KEGIATAN/USAHA	2011	2012	2013	2014	2015
1	PT. Semen Gresik	Taat	Taat	Taat	Taat	Taat
2	PT. TPPI	Taat	Taat	Taat	Taat	Taat
3	JOB Pertamina PetroChina East Java	Taat	Taat	Taat	Taat	Taat
4	PT. Pentawira Agraha Sakti	Taat	Taat	Taat	Taat	Taat
5	PT. Bhumi Dana Indonesia	Tidak taat	Taat	Taat	Taat	Taat
6	PT. Panca Kalsiumindo Perkasa	Tidak taat	Tidak taat	Taat	Taat	Taat
TARGET NASIONAL SPM		60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TARGET RPJM		50,00%	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
SKOR SPM LINGKUNGAN HIDUP		66,67%	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%

Grafik Jumlah Usaha Dan Atau Kegiatan
Yang Mentaati Persaratan Administratif Dan Teknis Pengendalian Pencemaran Udara



C. TARGET DAN REALISASI SPM # 3 : PELAYANAN INFORMASI KERUSAKAN LAHAN PRODUKSI BIOMASA (PRESENTASE LUASAN LAHAN YANG TELAH DITETAPKAN STATUS KERUSAKAN LAHAN DAN ATAU TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA YANG DIINFORMASIKAN)

PENCAPAIAN SPM#3		DISTUDI DAN DIINFORMASIK AN	DISTUDI DAN DIINFORMASIK AN	DISTUDI DAN DIINFORMASIK AN	DISTUDI DAN DIINFORMASIK AN	DISTUDI DAN DIINFORMASIK AN
No	RENCANA KECAMATAN DISTUDI	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kenduruan	Widang	Soko	Jatirogo	Bancar	Semanding
2	Bangilan	Plumpang	Parengan	Kenduruan	Tambakboyoy	Gerabagan
3	Senori	Semanding	Rengel	Bangilan	Kerek	Plumpang
4	Singgahan	Tuban	Grabagan	Senori	Jenu	Palang
5	Montong	Palang	Plumpang	Singgahan	Merakurak	Widang
6	Parengan					
7	Soko					
8	Rengel					
9	Grabagan					
10	Plumpang					
11	Widang					
12	Palang					

lanjutan

PENCAPAIAN SPM#3		DISTUDI DAN DIINFORMASI KAN	DISTUDI DAN DIINFORMASI KAN	DISTUDI DAN DIINFORMASI KAN	DISTUDI DAN DIINFORMASI KAN	DISTUDI DAN DIINFORMASI KAN
No	RENCANA KECAMATAN DISTUDI	2011	2012	2013	2014	2015
13	Semanding					
14	Tuban					
15	Jenu					
16	Merakurak					
17	Kerek					
18	Tambakboyoy					
19	Jatirogo					
20	Bancar					
TARGET NASIONAL SPM		60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TARGET RPJM		50,00%	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
SKOR SPM LINGKUNGAN HIDUP TUBAN		25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%

D. TARGET DAN REALISASI SPM # 4 : PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT (JUMLAH PENGADUAN MASYARAKAT AKIBAT ADANYA DUGAAN PENCEMARAN DAN /ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAKLANJUTI)

PENCAPAIAN SPM#4		PELAYANAN PENGADUAN				
No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah pengaduan	7	7	12	9	7
2.	Jumlah yang ditindaklanjuti	7 pengaduan al.: 1. Pengaduan lingkungan dari operasional kandang sapi di Kelurahan Gedongombo Kecamatan Semanding. 2. Pengaduan lingkungan akibat ceceran oli di sekitar jalan Manunggal	7 pengaduan al.: 1. Pengaduan lingkungan dari operasional kolam renang desa Tasik Madu Kecamatan Palang. 2. Pengaduan lingkungan akibat debu dari operasional	12 pengaduan al.: 1. Pengaduan lingkungan akibat bau dan lalat dari kandang ayam di Desa Sambongrejo Kecamatan Semanding. 2. Pengaduan lingkungan akibat gangguan suara/kebisingan dari studio	9 pengaduan al.: 1. Pengaduan lingkungan akibat tumpahan minyak di lepas pantai tuban akibat gangguan di FSO Cinta Natomas di lepas pantai palang. 2. Pengaduan lingkungan akibat	7 pengaduan al.: 1. Pengaduan lingkungan terkait operasional kandang ayam di Desa Leran Kecamatan Palang. 2. Pengaduan lingkungan atas opsional benkel Hadi Pribowo

Lanjutan

PENCAPAIAN SPM#4		PELAYANAN PENGADUAN				
No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
		<p>Kelurahan Gedongombo Kecamatan Semanding.</p> <p>3. Pengaduan lingkungan akibat operasional gudang LPG di Kelurahan Kingking Kecamatan Tuban.</p> <p>4. Pengaduan lingkungan atas operasional kandang ayam di Desa Cepokorejo Kec. Palang.</p>	<p>pembangunan PPI Bancar.</p> <p>3. Pengaduan lingkungan akibat blow out gas dari pengolahan flare gas PT. Gasuma Federal Indonesia di Desa Rahayu Kecamatan Soko.</p> <p>4. Pengaduan lingkungan akibat operasional PT. Gasuma Federal Indonesia Desa Rahayu Kec. Soko.</p>	<p>musik Jl. Patimura Tuban.</p> <p>3. Pengaduan lingkungan akibat gangguan bising dan debu dari kegiatan pengeringan gabah di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang.</p> <p>4. Gangguan lingkungan akibat dari kebocoran gas pada unit pengolahan flare gas PT. Gasuma Federal Indonesia Desa Rahayu Kecamatan Soko.</p>	<p>tumpahan minyak di pelabuhan khusus TPPI akibat gangguan di SPM PT. Pertamina TBBM di lepas pantai jenu.</p> <p>3. Pengaduan lingkungan akibat operasional PT. Timbul Jaya di Kecamatan Plumpang.</p> <p>4. Pengaduan lingkungan akibat sampah di pantai gesikharjo</p>	<p>Rengel Kecamatan Rengel.</p> <p>3. Pengaduan Lingkungan terkait pengambilan pasir laut di Desa Mamer.</p> <p>4. Pengaduan Lingkungan terkait limbah peternakan sapi di Desa Sidoharjo Kec. Senori.</p>

Lanjutan

PENCAPAIAN SPM#4		PELAYANAN PENGADUAN				
No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
		5. Pengaduan lingkungan terkait operasional PT. Bumi Dhana Inonesia Desa Purworejo Kecamatan Jenu. 6. Pengaduan lingkungan terkait cucian pasir di Desa Margomulyo Kecamatan Bancar. 7. Pengaduan lingkungan atas bau dari	3. Pengaduan lingkungan akibat gangguan debu pertambangan di Desa Maibit Kecamatan Rengel. 4. Pengaduan lingkungan akibat debu dari aktivitas pertambangan di Desa Punggulrejo Kecamatan Rengel. 5. Pengaduan lingkungan	3. Pengaduan lingkungan akibat gangguan debu dari kebocoran bulk conveyor PT. Semen Indonesia di Desa Karangasem Kecamatan Jenu. 4. Pengaduan lingkungan akibat dari bau tidak sedap dari kandang ayam di Desa Jenggolo Kec.Jenu	3. Pengaduan lingkungan akibat operasional stock pile PT. ICCI di Kecamatan Bancar. 4. Pengaduan lingkungan akibat blow out sumur minyak tua di kecamatan bangilan. 5. Pengaduan lingkungan akibat aktivitas pengeboran	3. Pengaduan Lingkungan Terkait Kejadian Bau di sekitar PT.PLTU Tanjung Awar Desa Awar Remen Kec. Jenu. 4. Pengaduan Lingkungan terkait kebisingan blower KFC di Desa Ronggomulyo Kec. Tuban.

Lanjutan






PENCAPAIAN SPM#4		PELAYANAN PENGADUAN				
No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
		operasional PT.TPPI di Desa Remen Kecamatan Jenu.	akibat bau dari operasional kegiatan Migas di Desa Remen Kecamatan Jenu	5. Pengaduan lingkungan gangguan panen palawija akibat cahaya flare di Desa Rahayu Kecamatan Soko. 6. Pengaduan lingkungan akibat gangguan kebisingan dari Kegiatan Bengkel Las di Kelurahan Mondokan Kabupaten Tuban.	air tanah yang mengeluarkan minyak di Kecamatan Parengan. 6. Pengaduan lingkungan akibat aktivitas pencari batubara di pelabuhan khusus PT. Semen Indonesia	5. Pengaduan Lingkungan terkait kebisingan dari operasional power Plant PT. Pertamina EP Desa Banyuurip Kec. Senori

Lanjutan

PENCAPAIAN SPM#4		PELAYANAN PENGADUAN				
No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
				<p>7. Pengaduan lingkungan akibat gangguan getaran, kebisingan, keresahan dari kegiatan pengeboran minyak di Desa Sumber Kecamatan Merakurak.</p> <p>8. Pengaduan lingkungan akibat gangguan kebisingan dari operasional pabrik penggilingan batu di Desa Purworejo Kecamatan Jenu.</p>	6. Pengaduan lingkungan akibat aktivitas pengolahan aki bekas illegal di kecamatan plumping.	

Lanjutan

PENCAPAIAN SPM#4		PELAYANAN PENGADUAN				
No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
				9. Pengaduan lingkungan akibat gangguna dari tumpahan minyak dari proses loading/unloading di perairan desa Remen Kecamatan Jenu. 10. Pengaduan lingkungan akibat gangguna dari tumpahan minyak dari proses loading/unloading di perairan desa Remen Kecamatan Jenu.		
TARGET NASIONAL SPM		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TARGET RPJM		90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
SKOR SPM LINGKUNGAN HIDUP		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



SEBARAN PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

(JUMLAH PENGADUAN MASYARAKAT AKIBAT ADANYA DUGAAN PENCEMARAN DAN /ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG
DITINDAKLANJUTI

2.4. Data dan Informasi Indikator Pembangunan Lingkungan Hidup

2.4.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban telah melakukan pemantauan terhadap 10 kualitas air sungai di Kabupaten Tuban sebagai bahan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) hanya mencapai nilai 42. Berdasarkan hasil pemantauan terdapat 5 sungai yang berstatus ringan, 2 sungai berstatus memenuhi dan 3 sungai berstatus berat. Sungai Klero di Jembatan Kepet dan Sungai Sendang Maibit kualitas airnya masih memenuhi baku mutu karena tidak ada parameter yang melebihi baku mutu. Sungai Bengawan Solo salah satu sungai terbesar yang melintasi Kabupaten Tuban dan bersatus tercemar berat (Tabel 2.30).

Kualitas udara di Kabupaten Tuban sangat dipengaruhi oleh kegiatan transportasi dan aktivitas perusahaan besar yang ada. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) parameter SO₂ didapatkan nilai 98,81, sedangkan parameter NO₂ didapatkan nilai 99,89 (Tabel 2.31).

2.4.2. Persampahan

Perkembangan kota mengakibatkan adanya kecenderungan buangan /limbah yang meningkat dan bervariasi. Beberapa kegiatan perkotaan yang menjadi sumber penghasil sampah antara lain adalah permukiman, kegiatan perkantoran, pemerintahan, ataupun dari kegiatan perekonomian.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Tuban dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Dinas Lingkungan Hidup serta masyarakat. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban bertanggungjawab terhadap pengangkutan sampah sampai ke TPA sedangkan Dinas Lingkungan Hidup bertanggungjawab

terhadap pemrosesan sampah yang berdampak lingkungan serta pengelolaan TPA. Sampah yang dikelola oleh masyarakat merupakan upaya mandiri dalam mengurangi timbunan setiap harinya. Pendirian bank sampah telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban , dengan sasaran seluruh Desa / Kelurahan di Kabupaten Tuban.

Kondisi sekarang baru 20 desa / kelurahan di 5 Kecamatan yang memiliki bank sampah dan diharapkan ditahun 2021 akan meningkat menjadi 30 desa / kelurahan memiliki bank sampah (Tabel 2.34).

Sampah yang tidak terproses oleh rumah tangga akan diangkut ke TPA untuk diproses lebih lanjut. Daya tampung TPA per hari 170 m³/hari sedangkan sampah yang terangkut ke TPA mencapai 196 m³/hari, sehingga sangat diperlukan perluasan TPA di tahun mendatang (Tabel 2.35).

2.4.3.Laboratorium

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dibutuhkan ketersediaan data dan informasi kualitas lingkungan yang tepat dan akurat. Hal tersebut tentu hanya bisa dihasilkan dari kegiatan pemantauan oleh laboratorium lingkungan yang terakreditasi, baik untuk memantau kualitas air maupun kualitas udara (Tabel.2.36).

Dari 50 parameter kualitas lingkungan yang perlu dipantau, saat ini parameter yang sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) baru 8 parameter ruang lingkup pengujian kualitas air dan air limbah. Oleh karena itu keberadaan laboratorium lingkungan yang ada saat ini perlu dioptimalkan melalui penerapan sistem manajemen mutu laboratorium sesuai ISO 17025 yang dibuktikan dengan pengakuan oleh KAN dan registrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Parameter ruang lingkup pengujian

laboratorium lingkungan yang terakreditasi perlu terus dikembangkan sehingga data informasi yang tersedia semakin komprehensif dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup. Ruang lingkup pengujian akan terus dikembangkan menjadi minimal 18 parameter untuk ruang lingkup pengujian air dan air limbah (logam dan organik) serta kualitas udara.

Tabel 2.34 Kondisi Bank Sampah di Tahun 2016

NO	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	NAMA BANK SAMPAH
1.	Tuban	1. Kel.Mondokan	1. SRIKANDI RT.02 RW.05 Kel.Mondokan Yoelani Endang P 081335173741 2. BAROKAH Mondokan Santoso RT.03 RW.06 Nur Cholifah 081330931365
		2. Kel.Perbon	1. ZAMRUD Jl. Teluk Bayur Permata Bonang RT.01 RW.08 Kel. Perbon Hestining 081230279285 2. MILYARD Jl. Atambua RT.02 RW.08 Permata Bonang Kel. Perbon Siti Wahyu 085330222568 Ibu Fauzi 081359004867 3. PERMATA RT.03 RW.08 Permata Bonang Kelurahan Perbon 4. EMPAT DELAPAN Jl. Kuta 3 RT.04 RW.08 Permata Bonag Kelurahan Perbon MohammadRajab 08574842071

		3. Kel.Karangsari	<p>1. MANDIRI Jl. P. Sudirman Gg. TPI Timur RT.02 RW.01 Kel. Karangsari – Tuban Widodo 082337002798 – 082264156298</p> <p>2. GEMINI Jl. RE Martadinata Gg. Gemini RT.02 RW.03 Kel. Karangsari – Tuban Munipa 085232663893</p>
		4. Kel.Latsari	<p>1. PURI INDAH RT.01 RW.01 Kel. Latsari Indah Kholidah 081358206419</p>
		5. Kel.Kingking	<p>1. W-KING RT.01 RW.02 Kel. Kingking Yuni Sulistyowati 081330098428 Ratnawati 085852978545</p>
		6. Kel.Ronggomulyo	<p>1. Jl. Piere Tendean no.21 RT.02 RW.01 Kel. Ronggomulyo Suci Handayani 081331617080 Indriana Novitasari 085731071456</p>
		7. Kel.Sidomulyo	<p>1. WATU LUMUR RT.01 RW.01 Kel. Sidomulyo Hari Wibowo 085730333300</p> <p>2. RONGGOLawe RT.03 RW.03 Kel. Sidomulyo Budi Triantono 085645541913</p>
		8. Kel. Kutorejo	<p>1. BAROKAH Kutorejo VII / 498 Tuban Prijono 082142239900 – 085330989900</p>
		9. Kel.Sendangharjo	<p>1. SWADAYA RT.03 RW.06 Kel. Sendangharjo</p>

			<p>Agus Purnomo 085330990880 Bu Heng 0356 325139</p> <p>2. BERSERI RT.03 RW.05 Kel. Sendangharjo Arlilikan</p> <p>3. SENDANG REJEKI Sendangharjo Gg. 2 RT.03 RW.02 Kel Sendangharjo M. Fadil 081357729621</p>
		10. Kel.Sendangharjo	<p>4. SWADAYA RT.03 RW.06 Kel. Sendangharjo Agus Purnomo 085330990880 Bu Heng 0356 325139</p> <p>5. BERSERI RT.03 RW.05 Kel. Sendangharjo Arlilikan</p> <p>6. SENDANG REJEKI Sendangharjo Gg. 2 RT.03 RW.02 Kel Sendangharjo M. Fadil 081357729621</p>
		11. Kel.Doromukti	<p>1. NA DHOFAH RT.02 RW.01 Kel. Doromukti Supraptini 081330549436 – 085607048641</p>
		12. Kel.Sidorejo	<p>1. SAMIUN (Sampah Membawa Untung) Jl. Pramuka I no.06 RT.01 RW.01 Kel. Sidorejo Mugianto 081231949997</p> <p>2. Bank Sampah MANDIRI (BSM) Sidorejo Gg. 2 Tuban RT.03 RW.05 Kasnari 0812 3065 279 0356 324978 Fredy 0812 3438 3928</p>

			3. Bank Sampah MEKAR MUDA Jl. Gajah Mada Gg. Mekar 1 RT.01 RW.05 Kasmito 0813 3060 5247
		13. Kel.Kebonsari	1. BERKAH Kebonsari Gg. Ichlas Tuban RT.02 RW.01 Hari Utomo 08123198794 2. AMANAH Kebonsari Gg. 8 RT.03 RW.04 Ustaji (Tumiati) 081330775811
		14. Kel.Sukolilo	1. CEMORO SEWU Jl. Cemoro Sewu RT.04 RW.04 Kel. Sukolilo Endang Sulistyani 085645598528 2. PONDOK JATI RT.03 RW.02 Kel. Sukolilo Sri Retno Dewi 085606036191 3. GOBEL RT.04 RW.03 Kel. Sukolilo Susanawati 081331767321 4. DENGOK RT.01 RW.03 Kel. Sukolilo Hanik 082130835167
2.	Semanding	1. Kel.Gedongombo	1. Srikandi Jl.Pahlawan Gg.Guorejo RT.3 RW.5 Kel.Gedongombo Sumiati 081216387488 Maria Kurniawati 083706806687
3.	Palang	1. Desa Panyuran	1. BAROKAH Gang Syeh Karimun RT.4 RW.2 Kel.Panyuran Wiwik Utami 082316333658 2. BERSEMI Gang Masjid Sidokabul RT.4 RW.4

			Kel.Panyuran Emi Nor Widoyati 085736918694
		2. Desa Palang	1. DZUSAN Dusun Ngaglik Desa Karangagung
4.	Tambakboyo	1. Desa Pabeyan 2. Desa Kenanti 3. Desa Sobontoro 4. Desa Tambakboyo	1. BUMI ASRI Desa Merkawang Kec.Tambakboyo Ramuni

Tabel 2.35 Timbulan Sampah Per Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Timbulan Sampah									
			Sampah dikelola mandiri di sumber		Sampah terproses 3 R		Sampah terangkut ke TPA		Sampah tidak terproses		Total	
			%	M3 / hari	%	M3 / hari	(%)	M3/ hari	(%)	M3/ hari	(%)	M3/ hari
1.	Kenduruan	31.581	0	0	0	0	0	0	2,6	57	2,3	57
2.	Bangilan	60.794	0	0	0	0	0	0	5,0	110	4,5	110
3.	Senori	48.892	0	0	0	0	0	0	4,0	88	3,6	88
4.	Singgahan	45.735	0	0	0	0	0	0	3,8	83	3,4	83
5.	Montong	60.621	0	0	0	0	0	0	5,0	110	4,5	110
6.	Parengan	60.919	0	0	0	0	0	0	5,0	110	4,5	110
7.	Soko	89.771	0	0	0	0	0	0	7,4	163	6,7	163
8.	Rengel	68.991	0	0	0	0	0,3	0,5	5,6	124,5	5,1	125
9.	Grabagan	40.943	0	0	0	0	0	0	3,4	74	3,0	74
10.	Plumpang	89.062	0	0	0	0	0	0	7,3	161	6,6	161
11.	Widang	56.339	0	0	0	0	0	0	4,6	102	4,2	102
12.	Palang	96.026	0	0	0	0	0	0	7,9	174	7,1	174
13.	Semanding	119.253	0	0	25	9	12,8	25	9,8	216	10,3	250
14.	Tuban	94.708	0	1	75	27	86,7	170	0,01	0	8,1	198
15.	Jenu	54.035	0	0	0	0	0	0	4,0	98	4,0	98

16.	Merakurak	60.611	0	0	0	0	0	0	5,0	110	4,5	110
17.	Kerek	67.005	0	0	0	0	0	0	5,5	121	5,0	121
18.	Tambakboyo	44.785	0	0	0	0	0	0	3,7	81	3,3	81
19.	Jatirogo	61.671	0	0	0	0	0,3	0,5	5,1	111,5	4,6	112
20.	Bancar	60.043	0	0	0	0	0	0	4,0	109	4,5	109
TOTAL		1.311.785	0	1	100	36	100,1	196	98,71	2.203	99,8	2.436

Tabel .2.36. Tabel Kondisi Sarana dan Prasarana Pengelolaan
Persampahan

No	Jenis Prasarana / Sarana	Satuan	Jumlah	Kapasitas	Ritasi/ hari	Kondisi			Keterangan
				M3		Baik	Rusak ringan	Rusak Berat	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)
1	Pengumpulan Setempat								
	- Gerobak sampah	Unit	150	0,6	3	√			
	- Motor Sampah	Unit	5	0,75	4	√			
	- Kendaraan Pick Up	Unit	3	1,25	1	√			
2	Tempat Penampungan Sementara (TPS)								
	- Bak biasa	Unit	40	2	2	√			
	- Kontainer	Unit	0	-					
	- Transfer Depo	Unit	0	-					
	- SPA (Stasiun Peralihan Antara)	Unit	0	-					
3.	Pengangkutan								
	- Dump Truck	Unit	2	8	2	√			
	- Arm Roll Truck	Unit	7	7	2	√			
	- Compactor Truck	Unit	0						
4	Pengolahan Sampah								

No	Jenis Prasarana / Sarana	Satuan	Jumlah	Kapasitas	Ritasi/ hari	Kondisi			Keterangan
				M3		Baik	Rusak ringan	Rusak Berat	
	- TPS 3R	Unit	4		1	√			
	- ITF	Unit	0						
	- Bank Sampah	Unit							
	- Incenerator	Unit	0						
5	TPA/TPA Regional <ul style="list-style-type: none">Lahan urug saniterLahan urug terkendaliPenimbunan terbuka		3,8			√			
	- Luas total lahan TPA	Ha	5			√			
	- Luas sel Landfill	Ha	3,8			√			
	- Daya tampung TPA	(M3/hari)	170			√			
6	Alat Berat								
	- Bulldozer	Unit	1		Setiap hari	√			
	- Wheel/truck loader	Unit	0						
	- Excavator / backhoe	Unit	1		Setiap hari	√			
	- Truk tanah	Unit	0						
7	IPL:								
	Hasil pemeriksaan lab (BOD dan COD): <ul style="list-style-type: none">Efluen di InletEfluen di Outlet	Mg/l							Hasil pemeriksaan lab

Tabel.2.37.Status Akreditasi Parameter Uji Laboratorium
Lingkungan DLH Kabupaten Tuban

No	Parameter Uji Kualitas Lingkungan	Satuan	Keterangan akreditasi
A	Kualitas Air		
1	Temperatur	°C	Sudah
2	Residu terlarut /Total Dissolved Solid	mg/l	Sudah
3	Residu tersuspensi / Total Suspended Solid (TSS)	mg/l	Sudah
4	pH		Sudah
5	Daya Hantar Listrik	□mhos/cm	Sudah
6	Kesadahan	mg/l	Sudah
7	Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	Belum
8	Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/l	Sudah
9	Oksigen terlarut (Dissolved Oxygen / DO)	mg/l	Belum
10	Total fosfat sebagai P	mg/l	Belum
11	Nitrat sebagai N	mg/l	Belum
12	Amonia	mg/l	Belum
13	Arsen	mg/l	Belum
14	Kobalt	mg/l	Belum
15	Barium	mg/l	Belum
16	Boron	mg/l	Belum
17	Selenium	mg/l	Belum
18	Kadmium	mg/l	Belum
19	Khrom (VI)	mg/l	Belum
20	Tembaga	mg/l	Belum

21	Besi	mg/l	Belum
22	Timbal	mg/l	Belum
23	Mangan	mg/l	Belum
24	Air raksa	mg/l	Belum
25	Seng	mg/l	Belum
26	Khlorida	mg/l	Sudah
27	Sianida	mg/l	Belum
28	Fluorida	mg/l	Belum
29	Nitrit sebagai N	mg/l	Belum
30	Sulfat	mg/l	Belum
31	Khlorin bebas	mg/l	Belum
32	Belerang sebagai H ₂ S	mg/l	Belum
33	Fecal coliform	Jumlah/ 10 0 ml	Belum
34	Total coliform	Jumlah/ 10 0 ml	Belum
35	Minyak dan Lemak	□g/l	Belum
36	Deterjen	□g/l	Belum
37	Fenol	□g/l	Belum
38	BHC	□g/l	Belum
39	Aldrin/Dieldrin	□g/l	Belum
40	DDT	□g/l	Belum
41	Heptachlor	□g/l	Belum

2.5. Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah Kabupaten Tuban, antara lain:

a) Tantangan :

- Intensitas kegiatan pembangunan yang semakin meningkat.
- Peningkatan populasi penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus memiliki resiko terhadap semakin berkurangnya ketersediaan sumber daya alam.
- Industrialisasi dan aktivitas manusia yang semakin berkembang.
- Tingkat sosial - ekonomi masyarakat yang semakin menurun sehingga mendorong semakin meningkatnya kegiatan eksploitasi sumber daya alam.
- Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang konsep pelestarian ketersediaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.
- Pencemaran dan kerusakan yang secara terus-menerus akan mengakibatkan alam sulit dan bahkan hampir tidak mungkin untuk dipulihkan kembali pada kondisi semula.
- Lemahnya penegakan hukum bidang lingkungan, inkonsistensi dan tumpang tindihnya peraturan perundang - undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Belum terintegrasi dan tersinerginya masing-masing elemen baik antar instansi/pemerintah, pemerintah dengan pelaku usaha dan/atau kegiatan, pemerintah dengan masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan dengan masyarakat.

b) Peluang :

- Meningkatnya jumlah komunitas masyarakat yang menuntut hak mereka atas ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

- Banyaknya instrumen untuk meningkatkan prestasi dan kinerja pengelolaan lingkungan hidup dari berbagai stakeholder, seperti SPM Bidang Lingkungan Hidup, PROPER, ADIPURA, ADIWIYATA, KALPATARU, DESA/KELURAHAN BERSERI, dsb.
- Adanya dukungan kerjasama dari pihak akademisi, komunitas masyarakat pemerhati lingkungan dan beberapa instansi pemerintah terkait.
- Tidak tersedianya fasilitas pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Tuban.
- Adanya kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pemenuhan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.1.1. Permasalahan Internal

Permasalahan internal yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban dalam mencapai peran yang diharapkan pada Visi dan Misi Kepala Daerah, Dinas Lingkungan Hidup menghadapi permasalahan keterbatasan Sumber Daya Manusia dengan kapasitas yang belum memadai dalam pengembangan pengetahuan di bidang pengawasan dan pengendalian pencemaran. Pengembangan Sumber Daya Manusia ini memerlukan proses pendidikan dan pelatihan yang intensif dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan hasil Sumber Daya Manusia yang signifikan.

3.1.2. Permasalahan Eksternal

Selain dari pada permasalahan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban juga menghadapi berbagai permasalahan eksternal, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup berusaha mengidentifikasi permasalahan - permasalahan yang dihadapi, seperti cepatnya pertumbuhan industri atau jasa serta pemukiman yang menyebabkan berkurangnya daya dukung lingkungan akibat pembuangan limbah ke media lingkungan air, tanah dan udara. Selain itu adanya perubahan fungsi lahan yang tanpa memperhatikan fungsi ekologis sekitarnya, sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan / lahan.

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah (PD)**

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			Internal (Kewenangan Perangkat Daerah)	Eksternal (Diluar Kewenangan PD)	
1	2	3	4	5	6
Hasil analisis gambaran pelayanan OPD	Pelayanan pengendalian pencemaran air	SPM	1. Belum optimalnya pengelolaan laboratorium lingkungan hidup dalam menunjang ketersediaan data dan informasi terkait dengan lingkungan hidup. 2. Belum adanya tenaga teknis jabatan fungsional 3. Belum optimalnya pengawasan dan pemantauan pencemaran lingkungan.	1. Cepatnya pertumbuhan industri atau jasa serta pemukiman yang menyebabkan berkurangnya daya dukung lingkungan akibat pembuangan limbah ke media lingkungan air, tanah dan udara	Keterbatasan Sumber Daya Manusia dengan kapasitas yang belum memadai dalam pengembangan pengetahuan di bidang pengawasan dan pengendalian pencemaran
	Pelayanan pengendalian pencemaran udara	SPM			
	Pelayanan informasi kerusakan lahan produksi biomasa	SPM			
	Pelayanan pengaduan masyarakat	SPM			

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			Internal (Kewenangan Perangkat Daerah)	Eksternal (Diluar Kewenangan PD)	
1	2	3	4	5	6
Hasil Analisis Renstra BLH Prop.Jatim	Pelayanan informasi status mutu air (100%)	SPM	1. Belum lengkapnya ketersediaan data inventarisasi potensi lingkungan hidup 2. Masih terbatasnya tenaga teknis (jabatan fungsional belum ada)	3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 4. Kurangnya upaya konservasi terkait dengan masalah lingkungan hidup 5. Masih mahal nya teknologi pengolahan limbah	Kapasitas dan kompetensi SDM yang terbatas
	Pelayanan informasi status mutu mutu udara (100%)	SPM			
	Pelayanan informasi tindak lanjut pengaduan masyarakat (100 %)	SPM			
	Penegakan hukum	Permendagri 54/2010		Belum terimplementasinya penegakan hukum berdasarkan UU 32/2009	

3.2. Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Untuk melakukan analisis terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban yang terkait dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, perlu dilakukan telahaan terhadap visi, misi dan program tersebut. Adapun visi dan misi dari Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH Terpilih adalah sebagai berikut:

3.2.1. Visi

Visi Kepala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tuban berdasarkan kondisi masyarakat saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis maupun potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta pemerintah daerah, maka visi kabupaten Tuban untuk jangka waktu lima tahun ke depan adalah : ***“Kabupaten Tuban yang Lebih Religius, Bersih, Maju dan Sejahtera”***

3.2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih diperlukan upaya – upaya untuk mewujudkannya al.:

1. Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
2. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang kreatif dan bersih.
3. Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi penataan ruang guna mendorong kemajuan daerah.
4. Membanguan struktur ekonomi daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal yang kompetitif.

5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan.

Sedangkan berdasarkan relevansi dan korelasi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah terletak pada Misi Utama Ke-3, yaitu **“Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi penataan ruang guna mendorong kemajuan daerah”**, yang bertujuan untuk **“Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur pembangunan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan”**.

Untuk mencapai tujuan dimaksud diperlukan rumusan yang lebih terarah , maka sasaran dan strategi kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatkan kualitas lingkungan dan upaya pelestarian sumber daya hayati dengan strategi menumbuhkan kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup melalui program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- 2) Peningkatan upaya konservasi sumber daya air untuk mewujudkan keberlanjutan kapasitas pasok sumber daya air, disamping untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, juga air irigrasi pertanian rakyat melalui Program Pemberdayaan Pengelolaan Lingkungan.
- 3) Mewujudkan pengelolaan laboratorium yang optimal dengan menerapkan standar system manajemen mutu laboratorium ISO 17025 untuk mendukung kualitas data dan informasi lingkungan hidup melalui program optimalisasi pengelolaan laboratorium lingkungan hidup.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Permasalahan lingkungan hidup pada tahun 2016 - 2021 masih dihadapkan pada pencemaran air, udara, sampah dan limbah B3 terutama yang bersumber dari kegiatan industri, rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi, kerusakan lingkungan hidup di daerah aliran sungai (DAS) dan ekosistem-ekosistem lainnya, bencana lingkungan serta memburuknya dampak yang dirasakan akibat fenomena perubahan iklim.

3.3.1. Review Renstra KLHK Tahun 2015-2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 -2019, maka tujuan dan sasaran strategis serta program prioritas dan target kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

1. Menjaga kualitas Lingkungan Hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim.
2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species.
3. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

b. Sasaran

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan,

ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan.

2. Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNB. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor.
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotpsot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

c. Program Prioritas

1. Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem.

2. Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung.
3. Program Hutan Lestari dan Usaha Kehutanan.
4. Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
5. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.
6. Program Pengendalian Perubahan Iklim.
7. Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8. Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
9. Program Planologi dan Tata Lingkungan.
10. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
11. Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya.
12. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
13. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian LHK.

3.3.2. Review Renstra BLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

Rencana strategis Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 memuat tujuan dan sasaran serta program prioritas dan target kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

a. Tujuan

1. Melestarikan ketersediaan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup.
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui Upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

b. Sasaran

1. Meningkatnya luasan lahan kritis terehabilitasi.
2. Meningkatnya debit atau kapasitas pasok sumber mata air.
3. Meningkatnya keanekaragaman hayati wilayah daratan.
4. Meningkatnya jumlah desa/kelurahan pelestari kualitas dan fungsi lingkungan.
5. Meningkatnya jumlah sekolah berbudaya lingkungan.
6. Meningkatnya tindak lanjut pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup.
7. Meningkatnya instrument perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
8. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan lingkungan.
9. Meningkatnya penataan hukum lingkungan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan atau industri.
10. Meningkatnya kualitas air pada titik yang dipantau dengan metode STORET atau metode indeks pencemaran air.
11. Meningkatnya kualitas udara ambien pada titik yang dipantau dengan metode indeks pencemaran udara.
12. Meningkatnya penyelesaian kasus hukum lingkungan hidup.
13. Meningkat dan berkembangnya pelaksanaan Program Good Environmental Governance (GEG) sebagai upaya pengendalian pencemaran dari kegiatan domestik.
14. Meningkatnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup.
15. Sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang lingkungan hidup.

- 16. Pengembangan Peraturan Perundang - undangan Bidang Lingkungan Hidup.
- 17. Meningkatnya penerapan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan.
- 18. Meningkatnya penerapan manajemen dan fasilitas pengelolaan limbah.
- 19. Evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang laboratorium lingkungan.
- 20. Meningkatnya kualitas pelayanan dan kapasitas UPT Laboratorium Lingkungan.
- 21. Meningkatnya upaya penurunan emisi GRK.

c. Program Prioritas

- 1. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.
- 2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
- 3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
- 4. Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.

Tabel 3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban Berdasarkan sasaran Renstra Badan Lingkungan Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Meningkatnya luasan lahan kritis terehabilitasi.	Minimnya kesadaran masyarakat terhadap urgensi pelestarian lingkungan hidup; Minimnya pemahaman pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan bidang lingkungan hidup	Kepentingan lingkungan hidup seringkali kalah dengan kepentingan investasi (ekonomi) Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam rangka	Semakin bertambahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dan pengusaha dalam upaya pelestarian lingkungan
2. Meningkatnya debit atau kapasitas pasok sumber mata air.			
3. Meningkatnya keanekaragaman hayati wilayah daratan.			
4. Meningkatnya			

Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>jumlah desa/kelurahan pelestari kualitas dan fungsi lingkungan.</p> <p>5. Meningkatnya jumlah sekolah berbudaya lingkungan.</p> <p>6. Meningkatnya tindak lanjut pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup.</p> <p>7. Meningkatnya instrument perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>8. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan lingkungan.</p> <p>9. Meningkatnya penataan hukum lingkungan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan atau industry.</p> <p>10. Meningkatnya kualitas air pada titik yang dipantau dengan metode STORET atau metode indeks pencemaran air.</p> <p>11. Meningkatnya kualitas udara ambien pada titik yang dipantau dengan metode indeks pencemaran udara.</p> <p>12. Meningkatnya penyelesaian kasus hukum lingkungan hidup.</p> <p>13. Meningkat dan</p>	<p>bertambahnya jumlah industri di Kabupaten Tuban sehingga meningkatkan potensi pencemaran lingkungan</p> <p>Meningkatnya daya kritis masyarakat terhadap permasalahan bidang lingkungan hidup yang menuntut penanganan lebih cepat dan profesional</p> <p>Perlunya peningkatan pengawasan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang ada di Kabupaten Tuban</p> <p>kurangnya ketersediaan data dan informasi Sumber daya alam dan lingkungan hidup</p>	<p>menjalankan fungsi – fungsi pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi bidang lingkungan hidup</p> <p>Kurangnya sarana dan prasarana dalam rangka mendukung berjalanya fungsi – fungsi pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi bidang lingkungan hidup</p> <p>Adanya kepentingan – kepentingan diluar konteks lingkungan hidup yang terkadang melingkupi kasus/perma salahan bidang lingkungan hidup;</p> <p>Lemahnya koordinasi antar sector dalam pengelolaan lingkungan hidup</p>	hidup

Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
berkembangnya pelaksanaan Program Good Environmental Governance (GEG) sebagai upaya pengendalian pencemaran dari kegiatan domestik.			
14. Meningkatkan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup.			
15. Sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang lingkungan hidup.			
16. Pengembangan Peraturan Perundang - undangan Bidang Lingkungan Hidup.			
17. Meningkatkan penerapan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan.			
18. Meningkatkan penerapan manajemen dan fasilitas pengelolaan limbah.			
19. Evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang laboratorium lingkungan.			
20. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kapasitas UPT			

Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Laboratorium Lingkungan.			
21. Meningkatnya upaya penurunan emisi GRK.			

Dengan mengacu pada sasaran dan program prioritas K/L serta Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur sebagaimana tersebut diatas serta berdasarkan pada Visi – Misi Kepala Daerah terpilih, kemampuan anggaran, kemampuan aparatur, tingkat kesadaran masyarakat dan realitas kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Tuban, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban mengambil fokus sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengawasan dan pemantauan lingkungan dalam menunjang daya dukung lingkungan hidup.
2. Terwujudnya pengelolaan laboratorium yang optimal dalam menunjang data dan informasi lingkungan hidup.

Dengan program prioritas sebagai berikut :

1. Program Penataan Lingkungan.
2. Prgogram Pemberdayaan Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3.
3. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Urusan Lingkungan Hidup.
4. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan Hidup.
5. Program Pemberdayaan Pengelolaan Lingkungan.
6. Program Optimalisasi Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032 yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan guna :

- 1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
- 2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- 3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

dan hasil telaahan terhadap pelaksanaannya, maka diperoleh bahwa pengembangan wilayah Kabupaten Tuban telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan.

Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Telaahan RTRW dan KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

Implikasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Terkait RTRW Kabupaten Tuban			
1. Meningkatkan penataan lingkungan hidup sesuai dengan tata ruang wilayah	1. Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup	1. Belum adanya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektoral sehingga perbaikan lingkungan hidup masih bersifat parsial 2. Masih terbatasnya	1. Adanya regulasi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Belum adanya rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		2. Adanya kelembagaan (pemerintah dan masyarakat) dalam mengelola
3. Meningkatkan penerapan sanksi hukum bagi pelaku pencemaran lingkungan	1. Belum optimalnya pengawasan usaha 2. Masih meningkatnya pencemaran air tanah, air		

	permukaan oleh aktivitas manusia 3. Kurangnya penegakan hukum lingkungan	infrastruktur untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan	lingkungan hidup
Terkait KLHS Kabupaten Tuban			
1. Penetapan daya dukung dan daya tampung	1. Masih rendahnya pengelolaan sumber daya alam yang kurang menerapkan prinsip ramah lingkungan	3. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup	
2. Kegiatan perencanaan pengelolaan limbah dan persampahan untuk semua kegiatan	1. Belum optimalnya penggunaan sumber daya alternatif		

Pembangunan di Kabupaten Tuban tidak hanya memperhatikan sisi pola ruang peruntukan, pengembangan, pelestarian, pemanfaatan dan pengendalian saja tetapi juga harus menggunakan KLHS yang merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan Rencana dan Program (KRP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban harus sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan sehingga diharapkan dapat mengurangi atau bahkan lebih antisipatif terhadap terjadinya kerusakan lingkungan hidup. KLHS menjadi kerangka integratif bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban untuk :

- 1. Meningkatkan manfaat pembangunan;
- 2. Menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan;
- 3. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana atau program pembangunan;
- 4. Memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap dampak negatif lingkungan ditingkat proyek pembangunan, karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak awal tahap formulasi kebijakan, rencana atau program pembangunan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan kajian kondisi dan situasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2011-2016 (Renstra BLH 2011-2016) dan potensi

maupun isu strategis yang ada di Kabupaten Tuban, dapat dirumuskan 1 (satu) isu pokok : “Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui optimalisasi peran masyarakat”.

Isu dimaksud timbul dari berbagai permasalahan lingkungan al. :

1. Belum optimalnya pengawasan dan pemantauan pencemaran lingkungan.
2. Kurangnya upaya konservasi terkait dengan masalah lingkungan hidup.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya pengelolaan persampahan.
4. Belum optimalnya pengelolaan laboratorium lingkungan hidup dalam menunjang data dan informasi terkait dengan lingkungan hidup.

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran pelayanan yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :

4.1.1.Perumusan Tujuan dan sasaran

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	DATA AWAL (2015)	TARGET (TAHUN)				
							2017	2018	2019	2020	2021
1.	Melestarikan ketersediaan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1.)Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		$0,3 \times \text{IKU} + (0,3 \times \text{IKA}) + (0,4 \times \text{ITL})$	66,60	67,00	67,20	67,40	67,60	67,80
				1.)Indeks Kualitas Air	$\text{IKA} = \Sigma (a \times b)$ a = prosentase pemenuhan mutu air b = bobot nilai indeks Skala nilai 10 sampai dengan 70 Nilai 10 menunjukkan kualitas paling buruk (cemar berat), nilai 70 menunjukkan kualitas paling baik (memenuhi baku mutu)	59,80	60,20	60,40	60,60	60,80	61,00
				2.)Indeks Kualitas Udara	$\text{IKU} = 100 - (50 : 0,9 \times (\text{indek udara} - 0,1))$ indek udara = hasil rata rata indek parameter udara indek parameter udara= rata-rata hasil uji dikurangi satu dibagi baku mutu Skala nilai 50 sampai dengan 105 Nilai 50 menunjukkan kualitas udara melebihi baku mutu, nilai 105 menunjukkan kualitas absolut (udara tanpa gas pencemar)	93,87	94,27	94,47	94,67	94,87	95,07

				3.)Indeks Tutupan lahan	$ITL = 100 - ((84,3 - \%TL \times 100)) \times 50/54,3$ $\%TL = \frac{\text{persen tutupan lahan}}{\text{Luas tutupan lahan}} \times 100 \%$ $\%TL = \frac{\text{Luas tutupan lahan}}{\text{Luas wilayah administrasi}} \times 100 \%$ Skala nilai ITL mulai dari 22 sampai dengan 114 Nilai 22 menunjukkan kualitas paling buruk (tanpa tutupan lahan), nilai 114 menunjukkan kualitas absolut (seluruh wilayah tertutup hutan)	51,24	51,64	51,84	52,04	52,24	52,44
2	Terwujudnya Perangkat Daerah yang Akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	2.)Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban	1.)Nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban		C	CC	B	B	BB	A

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dibutuhkan strategi dalam pelaksanaannya. Agar strategi yang ditetapkan dapat diterapkan secara efektif dan optimal, maka perlu dilakukan analisis SWOT terhadap potensi-potensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi baik dari eksternal maupun internal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban. Hasil analisis SWOT yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel Penentuan Alternatif Strategi

Faktor Eksternal		Peluang :		Ancaman :	
		1.	Meningkatnya jumlah komunitas masyarakat yang menuntut hak mereka atas ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat.	1.	Intensitas kegiatan pembangunan yang semakin meningkat.
		2.	Banyaknya instrumen untuk meningkatkan prestasi dan kinerja pengelolaan lingkungan hidup dari berbagai <i>stakeholder</i> , seperti SPM Bidang Lingkungan Hidup, PROPER, ADIPURA ADIWIYATA, DESA/KELURAHAN BERSERI, dsb.	2.	Peningkatan populasi penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus memiliki resiko terhadap semakin berkurangnya ketersediaan sumber daya alam.
		3.	Adanya kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pemenuhan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).	1.	Tingkat sosial ekonomi masyarakat yang semakin menurun sehingga mendorong semakin meningkatnya kegiatan eksploitasi sumber daya alam.
				2.	Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang konsep pelestarian ketersediaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.
				3.	Pencemaran dan kerusakan yang secara terus-menerus akan mengakibatkan alam sulit dan bahkan hampir tidak mungkin untuk dipulihkan kembali pada kondisi semula.

Faktor Internal			
Kekuatan :		Alternatif Strategi	
1.	Adanya dasar hukum atau kebijakan dalam Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	1. Menyediakan sarana dan prasarana peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik.	
2.	Adanya UPTD Lab. Uji Kualitas Lingkungan yang telah tersertifikasi dan terakreditasi sebagai pendukung pelaksanaan pemantauan uji kualitas lingkungan hidup.	2. Memberikan pembinaan dan dukungan pada masyarakat pemerhati dan pengelola lingkungan dalam melakukan upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya alam.	
3.	Adanya dukungan anggaran baik yang bersumber dari APBD ataupun APBN.	3. Melakukan pengawasan terhadap penataan hukum lingkungan dan pemantauan kualitas lingkungan hidup.	
Kelemahan :		4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan bidang lingkungan hidup.	
1.	Tidak ada regulasi dan infrastruktur pendukung penyelenggaraan jabatan fungsional bidang lingkungan hidup di tingkat pemerintah Kabupaten Tuban.	5. Menerapkan dan mengembangkan manajemen pengelolaan limbah, serta menyediakan fasilitas pengelolaan limbah B3.	
3.	Minimnya data dan informasi dengan tingkat validitas yang memadai terkait sumber-sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.	6. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kapasitas UPTD Laboratorium Lingkungan.	
		7. Meningkatkan upaya penurunan emisi GRK.	
		.	

Berdasarkan hasil analisis tersebut diatas, selanjutnya, perlu dilakukan penetapan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan perangkat daerah antara lain :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Melestarikan ketersediaan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	Melakukan pengawasan terhadap penataan hukum lingkungan dan pemantauan kualitas lingkungan hidup.	Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi lintas sektor dalam pembangunan bidang lingkungan hidup, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam kerangka pembangunan *Good Governance* yang berorientasi pada hasil, dan dalam rangka mendukung pencapaian kebijakan di bidang lingkungan hidup, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban perlu menyusun dan menetapkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sesuai dengan prioritas dalam RPJMD.

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan rencana program dan kegiatan, penyusunan dan penetapan yang dilakukan perlu dititik beratkan pada penentuan indikator kinerja sasaran yang tidak hanya menunjukkan kemampuan terhadap besarnya penyerapan atau realisasi anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan harus dapat mendeskripsikan dan menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban , serta menunjukkan keberhasilan pembangunan di bidang lingkungan hidup. Dengan mengacu pada visi, misi dan fokus program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka indikator kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban yang ditetapkan akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Penetapan Kinerja (Tapkin) dan Rencana Kinerja Tahunan.

6.1. Perubahan Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan yang disusun mengakomodir isu-isu strategis lingkungan hidup di Kabupaten Tuban. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan Hidup merupakan prioritas utama, yang diikuti dengan program pendukung yang lainnya. Program kegiatan yang akan dilaksanakan dibedakan menjadi 2 yaitu program utama dan program penunjang. Berikut ini program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban periode 2016 - 2021.

6.1.1. Perubahan Program Utama

6.1.1.1. Sasaran 1

1) Program Penataan Lingkungan (2018 - 2021).

1.1. Dilakukan penyesuaian *nomenclature* kegiatan yang semula adalah **“Pemantauan Perizinan Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL dan IPLC)”** menjadi **“Pemantauan Perizinan Lingkungan”**.

1.2. Indikator program (outcome)/Kegiatan (output) pada kegiatan Pemantauan Perizinan Lingkungan dilakukan perubahan yang semula adalah **“rasio jumlah pemantauan perizinan PPLH”** menjadi **“Prosentase jumlah pemantauan perizinan PPLH”**. Hal ini untuk menyesuaikan dengan formulasi indikator.

1.3. Kegiatan **“Penyusunan Dokumen RPPLH”** dihapuskan karena sudah terlaksana pada tahun 2018 dan dalam pelaksanaannya merupakan bagian dari kegiatan Pengkajian dampak dan instrument lingkungan.

2) Program Pemberdayaan Pengelolaan Persampahan (2017).

3) Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan (2017).

4) Perubahan Program Pemberdayaan Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 (2018 - 2021).

4.1. Indikator sasaran dari program Pemberdayaan Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 adalah prosentase reduksi sampah di TPA. Keberhasilan program ini terkait langsung dengan pencapaian Indeks Kualitas Udara yang merupakan salah satu indikator kinerja

sasaran Dinas Lingkungan Hidup. Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian program tersebut antara lain :

- a. Operasional TPA
- b. Pemeliharaan TPA
- c. Pengembangan Kota Adipura
- d. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan

4.2. Dalam rangka sinkronisasi dengan program nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka untuk mendorong kekuatan program tersebut perlu didukung oleh kegiatan tambahan yaitu :

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan.
- b. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Kegiatan tersebut di atas mendukung program agar lebih fokus pada pencapaian target Jakstranas yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Indikator keluaran kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan adalah jumlah sarana prasarana pengolahan sampah yang tersedia, karena terkait dengan target penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir. Sedangkan indikator keluaran kegiatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan adalah prosentase sampah yang direduksi, karena terkait dengan target pengurangan sampah. Selain itu indikator keluaran juga berupa jumlah dokumen yang disusun terkait dengan dokumen perencanaan pengembangan

pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban.

- 5) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Urusan Lingkungan Hidup (2017 - 2021).
- 6) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan Hidup (2017 - 2021).
- 7) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (2017).
- 8) Program Pemberdayaan Pengelolaan Lingkungan (2018-2021).
 - 8.1 Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber – Sumber Air pada tahun 2018 dilakukan perubahan menjadi Konservasi Sumber Daya Air , dimaksudkan agar Out Put kegiatan lebih luas.
 - 8.2 Kegiatan Peran Serta Masyarakat dalam pengendalian lingkungan pada Tahun 2019 di lakukan perubahan target yang semula 25 sekolahan dinaikan menjadi 40 sekolah. Hal ini dikarenakan masih banyaknya sekolah yang belum mengikuti Program Adiwiyata (Program Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan).
- 9) Program Optimalisasi Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup (2017 - 2021).

6.1.2. Program Penunjang

5.1.2.1. Sasaran 2

- 1) Program Pelayanan Administrasi perkantoran (2017).
- 2) Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran (2018 - 2021).
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (2017).

- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (2018 - 2021).
- 5) Program Peningkatan Disiplin Aparatur (2017).
- 6) Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD (2017).
- 7) Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (2018 – 2021).

6.2. Perubahan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban dalam rencana strategisnya menetapkan beberapa perubahan Program dan kegiatan serta pendanaan indikatif dalam table berikut perubahan matrik renstra dalam halaman terpisah.

BAB VII**INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
TUBAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
KABUPATEN TUBAN**

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta rencana program dan kegiatan sebagaimana telah disusun pada Bab IV Bab V dan VI diperoleh bahwa indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban yang mengacu pada dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD serta Indikator Kinerja Daerah adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Instansi	:	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban.
Tujuan	:	Melestarikan ketersediaan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup.
Tugas		Menyelenggarakan Kewenangan Otonomi Daerah dalam Bidang Lingkungan Hidup.
Fungsi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang tata lingkungan, pengolahan sampah dan pengelolaan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta kemitraan, konservasi dan Peningkatan kapasitas Lingkungan 2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tata lingkungan; pengolahan sampah dan pengelolaan limbah B3; pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan ; serta kemitraan, konservasi dan peningkatan kapasitas lingkungan. 3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Lampiran Indikator Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Tuban

Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1) Indeks Kualitas Air	$IKA = \Sigma (a \times b)$ <p>a = prosentase pemenuhan mutu air</p> <p>b = bobot nilai indeks</p> <p>Skala nilai 10 sampai dengan 70</p> <p>Nilai 10 menunjukkan kualitas paling buruk (cemar berat), nilai 70 menunjukkan kualitas paling baik (memenuhi baku mutu)</p>	Program dan Kegiatan	1) Program Penataan Lingkungan
	2) Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 - ((50 : 0,9 \times (\text{indek udara}) - 0,1))$ <p>indek udara = hasil rata rata indek parameter</p>		2) Program Pemberdayaan Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3. 3) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan Hidup. 4) Program Pemberdayaan Pengelolaan Lingkungan.

		<p>udara</p> <p>indek parameter udara= rata-rata hasil uji dikurangi satu dibagi baku mutu</p> <p>Skala nilai 50 sampai dengan 105</p> <p>Nilai 50 menunjukkan kualitas udara melebihi baku mutu, nilai 105 menunjukkan kualitas absolut (udara tanpa gas pencemar)</p>		<p>5) Program Optimalisasi Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup.</p>
	<p>3) Indeks Kualitas Tutupan lahan</p>	<p>ITL = $100 - ((84,3 - \%TL \times 100)) \times 50/54,3$</p> <p>%TL = persen tutupan lahan</p> <p>$\% TL = \frac{Luas\ tutupan\ lahan}{Luas\ wilayah\ administrasi} \times 100 \%$</p> <p>Skala nilai ITL mulai dari 22 sampai dengan 114</p> <p>Nilai 22 menunjukkan kualitas paling buruk (tanpa tutupan lahan), nilai 114 menunjukkan kualitas absolut (seluruh wilayah tertutup hutan)</p>		

BAB VII

PENUTUP

Hasil Utama pembangunan bidang lingkungan hidup harus diyakini tidak hanya terbatas pada pemenuhan kinerja secara numerik, namun demikian perbaikan kondisi tapaklah yang memberikan gambaran sesungguhnya keberhasilan pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 – 2021 , akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan serta jajaran pelaksana pada seluruh unit kerja.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja tersebut, maka secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang dituangkan dalam dokumen pelaporan termasuk pelaporan hasil audit kinerja.

Pada akhirnya, kiranya Allah SWT, memberikan karunia-Nya kepada kitasemua sehingga seluruh harapan yang diletakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban ini dapat dipenuhi dan membawa kemaslahatan untuk Kabupaten Tuban yang kita cintai ini.

BUPATI TUBAN,

ttd

H. FATHUL HUDA